



## Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam

Nurul Prasetya Rini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author :  [nurulrini@gmail.com](mailto:nurulrini@gmail.com)

### ABSTRACT

Social justice is a dream or aspiration to create a prosperous society. However, with the emergence of secularism in the Western world in regulating this life, religion lost its role in world affairs. Secularism considers religion only as a regulation of the problems of the hereafter. Religion is considered no longer relevant in today's increasingly modern life. Social justice in Islam includes aspects of life that include legal, economic and political aspects. The principles of upholding justice in Islam are absolute freedom of soul and perfect equality of humanity. Justice in Islam depends on the law that has been determined by Allah SWT in the Qur'an and is supported by the Hadith of the Prophet Muhammad. Because it is impossible for humans to know justice correctly and precisely.

Keywords

*Justice, Social, Islam*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang tidak hanya beorientasi kepada dunia saja atau kepada akhirat saja melainkan kepada keseimbangan antara keduanya dengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara dunia dan akhirat manusia akan mampu untuk memantapkan pilihannya dan melaksanakan tanggungjawab di dunia dan di akhirat. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa agama yang benar disisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidupnya yang lengkap. Oleh karena itu, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara soal keadilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kesejahteraan.

Begitu pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam, bahkan Al-Quran menyebutkan nilai keadilan sebanyak 78 kali. Dengan bermacam ungkapan antara lain kata-kata *al'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *Al'adl* yang disebutkan sebanyak 28 kali, *al-qisth* yang disebutkan sebanyak 27 kali, dan *al-mizan* yang disebutkan sebanyak 23 kali. Itulah sebagian prinsip nilai keadilan yang merupakan perhatian penting tatanan kehidupan umat Islam.

Konsep keadilan merupakan suatu yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan tersebut merupakan suatu kebanggaan setiap

negara untuk menegakkan keadilan. Keadilan secara umum ini adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang (Sumaryono, 2010). Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung tinggi. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi umat manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut diantaranya untuk menegakkan keadilan. Karena Islam mengkehendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjamin keselamatan agamanya (Anshori, 2009), keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, dan keselamatan harta bendanya.

Sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian norma, moral, nilai, dan yang bersumber dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam suatu komunitas. Sedangkan kehidupan sosial menurut Islam memberikan taraf kehidupan yang tinggi kepada seluruh manusia di masyarakat. Islam adalah pandangan hidup yang sempurna serta metode hidup yang lengkap. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, Islam juga berbicara tentang keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera (Binawan & Prasetyantoko, 2004).

Keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh faktor-faktor dasar kehidupan manusia. Keadilan sosial Islam bukanlah semata-mata keadilan ekonomi yang terbatas bahkan dapat dicukupi. Karenanya keadilan sosial Islam bersangkutan dengan kehidupan dan kegiatan-kegiatan manusia, bahkan juga menyangkut pola pikir dan sikap, hati dan kesadaran. Nilai-nilai yang ditangani oleh konsep keadilan ini bukanlah hanya nilai-nilai ekonomi saja, bukan pula dengan nilai material secara umum. Nilai-nilai dalam keadilan sosial Islam adalah nilai-nilai yang ada pada ekonomi dan material dengan nilai moral dan hakikatnya secara bersama-sama (Fauzi, 2003).

Keadilan sosial dalam Islam, suatu prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat seutuhnya, oleh karena itu kepemilikan tersebut adalah produksi dari pencipta alam semesta ini dan segenap isinya yaitu Allah Swt. Oleh karena itu, menurut konsep Islam, setiap muslim bertanggungjawab nantinya di akhirat tentang asal mula harta miliknya dan kemana harta itu dibawa dan dipergunakannya (Faturrochan, 2002).

Dengan adanya perkembangan zaman dan kehidupan, maka terjadilah perkembangan dalam model pemikiran manusia. Terutama perkembangan yang menjadi tolak ukur adalah kehidupan di dunia Barat, yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang berusaha menjawab permasalahan kehidupan

masyarakatnya. Diantara pemikiran yang lahir di Barat itu tidak sesuai dengan Islam adalah sebuah sistem yang memisahkan kehidupan dunia dan urusan akhirat.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan:

Qs. An-Nissa:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha melihat” (Depag, 2015).

Al-Qur’an Surah an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ

يَكُفِّرُ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu atau ibu, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar kebaikan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan” (Depag, 2015).

Sebuah prinsip yang terpenting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam adalah keadilan. Kata ‘adil’ dapat digunakan empat hal, yaitu keseimbangan, persamaan, dan pemberian hak kepada pihak yang berwajib dan mewujudkan pada tingkat kekayaan. Keadilan ilahi berarti bahwa kesempurnaan wujudnya sesuai dengan yang layak untuk memilikinya. Keadilan dapat di klarifikasikan dalam bentuk yaitu: perundang-undangan (*al-adalah al-qanuniyyah*), keadilan sosial (*al-adalah al-ijtima ‘iyyah*), dan keadilan antar bangsa dan negara (*al-adalah al-dauiyyah*) (Hamka, 2015).

Sayyid Qutb mengatakan *adl* yaitu yang menjadi penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan

sehari-hari. Beliau menyampaikan bahwa, sedikitpun tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa tidak suka (benci). Tidak akan tertukar dengan keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi semua berjalan diatas relnya yang berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya berlaku adil yaitu yang bersifat tengah-tengah dan seimbang serta dianjurkan berbuat ihsan. Hal ini senada dengan firman Allah,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim” (Depag, 2015).

Kehidupan bermasyarakat akan di hadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari (berdiri atas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan suatu kebudayaan Indonesia. Sehingga, masyarakat harus cermat dalam mengelaborasi nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena dalam sejarah Isla tidak ada jurang pemisah antara agama dengan negara, lagi pula dalam menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, baik itu dalam organisasi politik atau negara.

Perintah pelaksanaan keadilan banyak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan sebagai tujuan dari pemerintahan (Izoniddin, 2010). Hadist- hadist Nabi juga banyak yang menerangkan bahwa pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil harus ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir umat Islam diperintahkan berlaku adil (Praja, 2002).

Asas- asas menegakkan keadilan dalam Islam :

1. *Kebebasan jiwa yang mutlak.* Islam menjamin kebebasan dengan kebebasan penuh., yang tidak hanya dari segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang beriman adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal shaleh”.

2. *Persamaan kemanusiaan yang sempurna.* Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan dibandingkan dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan terhadap manusia, baik asal maupun tempat tinggalnya, hak dan kewajibannya dihadapan Undang-undang dan dihadapan Allah.

Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh atau lawan.

Suatu kewajiban bagi umat muslim untuk menegakannya baik tingkat individu maupun masyarakat dengan tujuan menghapuskan semua banyangan ketidakadilan dari masyarakat, menciptakan suatu keseimbangan dalam semua kehidupan dan membebaskannya dari ektremitas dan akses- akses, sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan hak dan tanggung jawabnya. Keadilan sebagai hal yang penting bagi kaum muslimin, bukan saja untuk menyambut seruan Islam kepada keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasinya yang bermacam- macam. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil serta mengangkat judul **“Keadilan Sosial Dalam Persepektif Filsafat Islam “**.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan bersifat kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu prosedur penelitian yang mengkaji serta menggunakan literatur sebagai bahan acuan dan rujukan mengolah data. Hal ini dimaksudkan untuk menggali teori- teori dasar dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli, data yang berkaitan erat dengan Keadilan Sosial Dalam Persepektif Filsafat Islam dari ayat Al-Quran serta hadits, dan dilakukan melalui penelusuran terhadap sejumlah buku di perpustakaan pengumpulan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini. Analisis data menurut *Bogdan* dan *Biklen* adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat disajikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014). Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyaringan data, penggolongan, penyimpulan dan uji ulang ialah untuk memperkuat dan memperluas bukti yang dijadikan landasan pengambilan kesimpulan. Data yang sudah berhasil dikumpulkan disaring dan

disusun dalam kategori-kategori serta saling dihubungkan. Melalui mekanisme dan proses inilah penyimpulan dibuat (Moleong, 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tentang keadilan, Al-Kindi berpendapat bahwa keutamaan manusia tidak lain merupakan suatu *budi pekerti luhur manusiawi yang terpuji*. Keutamaan ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yaitu: *pertama*, merupakan asas dalam jiwa yang bukan asas bernilai negatif, pengetahuan dan perbuatan (ilmu dan amal), hal ini dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu: (Supriyadi, 2013)

1. Kebijaksanaan (*hikmah*) yaitu keutamaan daya fikir yang bersifat teoritik mengetahui sesuatu yang bersifat universal secara hakiki; bersifat praktis yaitu menggunakan kenyataan yang wajib untuk dipergunakan.
2. Keberanian (*nadjah*) yaitu keutamaan yang bersifat (ghadabiyah), merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa memandang dengan ringan terhadap kematian untuk mencapai sesuatu yang harus dicapai dan menolak yang seharusnya dapat ditolak.
3. Kesucian (*iffah*) yaitu memperoleh sesuatu yang memang harus memperoleh untuk mendidik dan memelihara badan serta menahan diri dari yang tidak diperlukan tersebut.

*Kedua*, keutamaan manusia tidak terdapat dalam jiwa, melainkan hasil dan buah dari ketiga macam keutamaan tersebut. *Ketiga*, hasil keberadaan lurus ketiga macam keutamaan yang mencerminkan dalam kedailan.

### A. Al-Farabi (870-950 M)"

Konsep etika Al-Farabi menjadi salah satu hal yang terpenting dalam karya-karyanya, berkaitan erat tentang jiwa dan politik. Begitu juga dengan persoalan etika dan persoalan kebahagiaan. Al-Farabi menyebutkan bahwa kebahagiaan itu merupakan pencapaian yang melampaui kesempurnaan akhir bagi setiap umat manusia, Al-Farabi menekankan tiga jenis sifat utama yang menjadi perhatian untuk mencapai kebahagiaan di dunia juga di akhirat untuk bangsa dan setiap warga negara, yaitu: (Mustofa, 1997)

1. *Keutamaan teoritis*; merupakan prinsip-prinsip pengetahuan yang diperoleh sejak awal tanpa diketahui cara dan asalnya, serta yang diperoleh dengan kontemplasi, penelitian, dan melalui belajar.
2. *Keutamaan pemikiran*; merupakan kemungkinan orang mengetahui hal-hal yang bermanfaat dalam tujuannya. Termasuk kemampuan yang membuat aturan-aturan, sebab dapat disebut dengan keutamaan pemikiran budaya (*fadhail fikriyah madaniyah*).

3. *Keutamaan akhlak*; bertujuan untuk mencari arti dari sebuah kebaikan. Jenis keutamaannya berada dibawah dan menjadi syarat keutamaan pemikiran, kedua jenis keutamaan tersebut, terjadi dengan tabiatnya dan bisa juga dengan kehendak sebagai penyempurnaan tabiat atau watak daripada manusia.

Teori keadilan al-Farabi berkaitan erat dengan teori-teori tatanan politiknya (as-siyasah al-madiniyah) yang didiskusikan dalam benberapa bagian karyanya yang utama. Keadilan menurut al-Farabi kebaikan-kebaikan tertinggi yang diupayakan manusia untuk diolah dan ditanam dalam dirinya dan merupakan pondasi yang di atasnya ditegakkan tatanan politik (Nasution, 1999).

Al-Farabi dalam keadilan (filsafat hukum) merupakan hukum alam yang digambarkan berlaku abadi sebagai hukum dan norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha adil, dalam alam semesta dan dari akal budi manusia, sebagai hukum yang kekal dan abadi jauh tidak terikat waktu dan tempat, sebagai hukum yang sanggup menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan yang mutlaknya kepada umat manusia.

Keadilan menunjukkan pada pertimbangan yang sangat subjektif. Keadilan adalah persoalan semua, dan dalam suatu masyarakat setiap anggota berkewajiban untuk melaksanakan keadilan. Dalam hal ini seseorang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu hal yang tidak adil.

Keadilan ini dipahami sebagai hukum yang lebih tinggi atau terakhir yang berkembang dari alam semesta, dari tuhan dan akal manusia. Oleh sebab itu, hukum dalam artian hukum pada taraf terakhir bagaimanapun lebih tinggi daripada pembentukan hukum. Ini berarti bahwa pembentukan undang-undang pada hakikatnya berada dibawah dan tunduk kepada hukum (Boy, 2003).

### **B. Ibn Maskawaih (932-1030 M)**

Ibn Maskawaih menjelaskan teori etika yang ditulis dalam kitab *Tahdzib al-akhlak wa al'Araq* (pendidikan budi dan pemberian watak), ia banyak memaparkan mengenai keadilan. Karyanya ini mencoba menunjukkan bagaimana untuk memperoleh watak-watak lurus untuk menjalankan tindakan-tindakan yang secara moral benar terorganisasi dan tersistem. Dasar argumentasinya adalah tinjauan tentang sifat dasar jiwa, yang diambil dari Plato secara substansi yang berdiri sendiri, yang berbeda dengan gagasan Aristoteles mengenai jiwa. Jiwa menurut Ibn Miskawaih, dapat di pandang dengan suatu yang berbeda dengan badan karena beberapa alasan. Jiwa menjadi pembeda antara manusia satu dengan manusia lainnya, ia

memanfaatkan badan dan bagian-bagiannya serta ia juga berusaha menjalin hubungan dengan alam wujud yang lebih spritual dan lebih tinggi.

Ibn Maskawaih membagi jiwa menjadi tiga daya yaitu; *pertama*, daya rasional dan jiwa rasional (*al-nafs al-natiqah*). *Kedua*, daya emosi atau jiwa emosi (*al-nafs al-sabu iyah/al-nafs al-ghadabiyyah*). *Ketiga*, daya syahwat atau nafsu syahwat (*al-nafs al-bahimiyyah*). Daya rasional (*al-nafs al-natiqah*) adalah jiwa yang menjadi dasar berpikir, membedakan dan menalarkan hakikat sesuatu. Pusat dari daya ini terdapat pada otak. Daya emosi (*al-nafs al-sabu iyah/al-nafs al-ghadabiyyah*), adalah jiwa yang menjadi dasar kemarahan, tantangan, keberanian atas hal-hal yang menakutkan, keinginan berkuasa, keinginan pada ketinggian pangkat dan berbagai kesempurnaan (Nasution, 1999).

Keadilan (*al-'adalah*) merupakan gabungan dari tiga keutamaan *al-nafs*. Dikatakan demikian, karena seseorang tidak dapat disebut dengan ksatria jika dia tidak adil. Demikian dengan orang yang tidak dapat disebut pemberani jika ia tidak mengetahui keadilan jiwa atau dirinya mengarahkan semua indera untuk tidak mencapai tingkat nekat (*al-tahawwur*) maupun pengecut (*al-jubn*). *Al-hakim* tidak akan memperoleh *al-hikmat* apabila ia tidak menegakkan keadilan dalam berbagai pengetahuan dan tidak menjauhkan diri dari sifat kelancaman (*al-safah*) dan kebodohan (*al-balah*). Dengan demikian manusia tidak dikatakan adil jika tidak mengetahui cara menggabungkan antara *al-hikmat* (kebijaksanaan), *al-syaja'ah* (keberanian), *al-iffah* (kesederhanan). Sehingga dari ketiga keutamaan tersebut menghasilkan keseimbangan (*al-l'tidal*). Kesimbangan ini kemudian diinterpretasikan secara Phytagorean dan Neo-Platonik sehingga cara penyatuan, bahwa prinsip utama hidup di dunia ini adalah sebagai pengganti (*surragate*) atau bayangan keesaan (*zhill al-wahda/shadow of unity*). Pada hakikatnya kesatuan ini merupakan sinonim dari kesempurnaan sesuatu (*perfection of being*) dan pada lain kesempatan ia juga meruapak sinonim dari kebijaksanaan yang sempurna (*perfrct goodness*).

Maskawaih, adil merupakan sifat utama bagi setiap umat manusia, yang tumbuh kembang yaitu; *al-hikmah* (kebijaksanaan), *al-iffah* (memelihara diri dari kemaksiatan), dan *syaja'ah* (keberanian), ketiga keutamaan ini berjalan beriringan sehingga menimbulkan dorongan untuk selalu berbuat adil (proposional) terhadap dirinya maupun orang lain. Keadilan, Maskawaih menyebutkan sebuah prinsip semua keadilan merupakan cinta kepada semua umat manusia. Tanpa cinta yang demikian, suatu masyarakat tidak mungkin ditegakkan.

Akhlak bagi Maskawaih merupakan suatu sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berpikir dalam mempertimbangkannya. Sementara itu, tingkah laku manusia terbagi menjadi dua unsur yaitu; unsur watak dan

unsur kebiasaan atau latihan. Bagi Maskawaih akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji dengan jalan pendidikan (*Tarbiyah al-Akhlak*) dan latihan-latihan. Pemikiran yang sejalan dengan ajaran Islam disebabkan dengan adanya kandungan ajaran Islam secara eksplisit yang telah mengisyaratkan ke arah tersebut dan hakikatnya adalah akhlak pada manusia. Kebenaran ini sudah jelas dan tidak dapat dibantah, sedangkan akhlak serta sifat binatang saja bisa berubah dari liar menjadi jinak, apalagi dengan akhlaknya manusia.

Ibn Maskawaih dengan meyakinkan berpendapat bahwa gagasan tentang keadilan ilahi atau keadilan sempurna merupakan idea tunggal yang hanya berurusan dengan prinsip-prinsip yang kekal dan immaterial. Sebaliknya keadilan manusia berubah-ubah dan tergantung pada karakter komunitas tertentu dan anggota-anggotanya. Hukum ilahi menentukan apa yang harus dilakukan disetiap tempat pada setiap saat, sedangkan hukum negara mempertimbangkan adat kebiasaan yang bisa berubah dan relatif.

Pengertian keadilan disini disepakati oleh para filsuf bukan sebuah keutamaan tersendiri melainkan secara menyeluruh. Keadilan ini merupakan gabungan dari semua keutamaan. Oleh karena itu, keadilan hanya akan tercapai jika setiap jiwa mewujudkan masing-masing keutamaan.

Secara umum tulisan Ibn Maskawaih tentang keadilan ('*adl*) bersifat Aristoteles, walaupun ini adalah kebajikan baginya namun merupakan suatu bayangan dari keesaan Tuhan, yakni kesimbangan sejati. Pengetahuan tentang cara atau batas setiap persoalan merupakan persyaratan dari keadilan, namun berbeda dengan Aristoteles, ia berpendapat bahwa keadilan merupakan fungsi kehendak ilahiah bukan sekedar pemikiran rasional dan sikap kehati-hatian. Seorang raja, sebagai khalifah Tuhan, dapat melaksanakan kebijaksanaan secara terinci sesuai dengan keadaan waktu dan tempat tanpa merusak nilai-nilai kehendak ilahiah.

### **C. Al-Ghazali (1059-1111)**

Filsafat etika Al-Ghazali bisa dilihat pada teori tasawufnya dalam buku *ihya' Ulumuddin*. Tujuan pokok dari etika Al-Ghazali yang ditemukan pada semboyan itu adalah yang mana manusia dengan sejauh apapun kesanggupannya dalam meniru-niru perangkai serta sifat-sifat yang disukai oleh Tuhan. Yaitu seperti sabar, jujur, zuhud, ikhlas beragama, dan lain sebagainya.

Al-Ghazali memiliki sumber kebaikan pada manusia yang terletak pada kebersihan rohaninya dan akrabnya terhadap Tuhan. Sesuai dengan prinsip Islam, Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang berkuasa, juga memelihara dan menyebarkan rahmat (kebaikan) bagi alam (Dudy, 1986). Al-

Ghazali mengakui bahwa kebaikan tersebar dimana-mana dalam materi. Hanya pemakaiannya yang disederhanakan, yaitu untuk mengurangi nafsu dan tidak untuk melakukan yang berlebihan. Kepada Allah SWT, Al-Ghazali memberikan beberapa cara latihan yang langsung mempengaruhi rohaninya. Diantaranya terpenting adalah *muraqabah*, yaitu merasa diawasi, dipantau, dilihat terus oleh Tuhan dan *al-munasabah*, yaitu senantiasa mengoreksi diri sendiri.

“Menurut Al-Ghazali, kesenangan itu ada dua tingkatan yaitu kepuasan dan kebahagiaan. Kepuasan apabila mengetahui kebenaran sesuatu maka bertambah banyaklah mengetahui kebenaran itu, serta bertambah banyak orang merasakan kebahagiaan.

Konsep al-Ghazali tentang keadilan sepertinya sebagai suatu kombinasi dari gagasan rasional dan revelasional (wahyu). Jadi keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dari syari'at. Dalam hal ini syari'at memberikan beberapa parameter terhadap suatu hal yang secara moral ia adil atau tidak adil. Akal budi, yang dalam definisi al-Ghazali sebagai cahaya adalah suatu saluran yang yang diilhamkan-Nya Hikmah Ilahi pada manusia.

Menurut al-Ghazali keadilan itu berada dalam akal, ghadabiyah (amarah), dan syahwiah (syahwat). Sebagaimana keindahan wajah dengan keindahan mata tanpa kecantikan hidung, mulut tidak akan sempurna bahkan semuanya harus proporsional dan selaras sehingga akan kelihatan kecantikan itu ada di wajah sehingga terlihat sempurna, demikian juga batin seorang manusia terdiri dari empat pilar yang semuanya harus berada pada posisi berimbang dan dalam hal ini akan lahir perangkat yang luhur. Empat pilar tersebut adalah fakultas ilmu, fakultas marah, fakultas syahwat, dan fakultas proposional yang berada di antara tiga fakultas ini.

Al-Ghazali sama dengan Aristoteles yang meyakini kemuliaan adalah level medium antara dua kutub ifrath dan tafrith. Katanya “Barang siapa yang memiliki perangkat yang luhur dan barang siapa yang hanya memiliki sebagian sifat ini telah sampai pada level proporsional maka ia memiliki perangkat yang luhur dalam artian khusus; seperti seseorang yang sebagian anggota badannya tampak indah. Keluhuran fakultas ghadabiyah dan i'tidal disebut sebagai syaja'ah (keberanian) dan baiknya fakultas syahwiyah yang berada pada posisi i'tidal maka hal itu disebut sebagai iffah. Apabila fakultas ghadabiyah condong lebih maka disebut sebagai tahawwu (nekat) dan apabila fakultas ghadabiyahnya kurang menonjol maka kondisi takut akan muncul dalam dirinya. Apabila syahwat yang lebih menonjol maka akan melahirkan tamak dan apabila syahwatnya kurang menonjol maka akan melahirkan sikap jumud (kaku).

Keadilan dari sudut pandang merupakan sebuah keutamaan dan memiliki dua sisi yaitu sisi personal dan sisi sosial. Apabila ditinjau dari sisi personal maka hal itu menunjukkan posisi kokoh dalam jiwa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan kebenaran seperti esensi dari perbuatan tersebut adalah sebagai sikap proporsional, berimbang, menjauhi perbuatan keji, menjalankan urusan wajib, dan apabila dari sisi sosial sosial yang menjadi sorotan yaitu yang menunjukkan penghormatan kepada hak orang lain dan penyerahan kepada pemiliknya.

Maka, dengan kata lain keadilan sosial adalah penghormatan terhadap hak-hak orang lain dan pelaksanaan kemaslahatan umum atau pengenalan hak-hak natural dan kontrak sosial yang diyakini oleh komunitas berlaku atas setiap anggotanya.

#### **D. Fazlur Rahman (1919-1988 M)**

Fazlur Rhman berpendapat bahwa menilai yang ada dalam pemahaman umat Islam tentang moral yang berimplikasi pada pemisahan pemikiran hukum dan teologi. Menurut Fazlur Rahman umat Islam harus melihat suatu kontinuitas yang menghubungkan hukum dan teologi dengan menggali erat Al-Quran. Sebab etika yang merupakan suatu esensi sekaligus dasar dari Al-Quran. Ketika umat Islam tidak berusaha menggali aspek tersebut, maka pemisahan teologi dan hukum tidak dapat dihindari atau terlepas. Kindati teologi kerap dijadikan basis pembelaan terhadap doktrin-doktrin hukum, nyatanya tidak jarang teologi menjadi tantangan bagi fiqh, demikian juga dengan sebaliknya (Sibawaihi, 2007).

Menurut Fazlur Rahamn, Al-Quran sering disalah pahami sebagai rumusan hukum sementara atau rumusan teologi. Maka, untuk menyelaraskan bahwa Al-Quran harus terbebas dari kepentingan yang dimaksud dengan ditegakkannya etika Al-Quran bertumpu pada nilai humanis, tetapi berpegang pada nilai-nilai.

Ide fundamental yang mendasari teori etika Fazlur Rahamn dibagi atas tiga, yang menurut beliau ini akan membentuk sebuah teori etika dalam Al-Quran secara integral, yaitu; *pertama*, Iman merupakan masalah dalam hati nurani, yang harus bermuara pada tindakan dalam pemisahan antara iman dengan tindakan yang relatif. Iman yang selalu duhubungkan dengan amal sholeh dan ilmu yang bermanfaat. Sebab, keduanya yang berasal dari kata iman. *Kedua*, Islam disebut dengan kata integral dengan iman. Sebab, penyerahan yang sejati mustahil dilakukan dengan adanya iman tersebut. Islam merupakan perwujudan lahiriyah. Konkret, dan teroganisasi dari iman, melalui suatu komunitas sosial normatif. Karena itu anggota masyarakat juga di

dasarkan pada iman dan sinarnya yang menjelma dalam komunitas sosial. *Ketiga*, Takwa ialah jika iman (kepercayaan) berhubungan dengan kehidupan bathin, dan Islam (kepasrahan pada hukum Allah SWT) yang termasuk dalam perilaku lahiriyah, maka takwa mencakup keduanya (keimanan dan penyerahan diri). Inilah bagi Fazlur Rahman inti dari teori etika Al-Quran itu yang disebabkan dengan takwa manusia dapat mengerti akan baik dan buruknya kehidupan sosial.

#### E. Nurcholish Madjid (1939-2005 M)

Nurcholish Madjid memberikan definisi keadilan dalam Islam menyangkut dalam dua hal yaitu; Pertama, keadilan dalam Al-Quran dikaitkan dengan ketetapan Allah dalam alam raya ciptaan-Nya. Allah berfirman surah Ar-Rahman/55 ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan langit pun ditinggikan oleh-Nya , dan ditetapkan-Nya (hukum) keseimbangan (al-mizan). Maka, hendaknya kamu (umat manusia) janganlah melanggar (hukum) keseimbangan itu, serta tegakkanlah timbangan dengan jujur dan janganlah merugikan (hukum) keseimbangan". (QS. Ar-Rahman/55:7-9)

*Kedua*, keadilan berbagai hukum Allah (*sunatullah*) dari kitab suci, tekanan pembicaraan merupakan suatu kaitannya dengan keadilan hukum Allah SWT. Dan sejarahnya merupakan perjalanan hidup kelompok manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa "Sejarah dikuasai oleh hukum Allah SWT yang tetap dan pasti, kemudian manusia diperintahkan untuk menarik pelajaran daripadanya dengan meneliti sejarah bangsa-bangsa masa lalu dimuka bumi" (Madjid, 2008).

Nurcholis Madjid, bahwa *sunatullah* itu merupakan yang objektif dan tidak akan berubah. Disebut dengan objektif, sebab ia ada tanpa tergantung kepada pikiran atau kehendak terhadap manusia. Dan disebut tidak berubah dikarenakan ia berlaku untuk selamanya tanpa ada koneksi kepada seseorang. Maka siapa yang memahami dan mengikutinya akan beruntung, dan yang melanggarnya walaupun dikarenakan tidak tahu maka akan merugi. Logikanya adalah dengan hukum alam, seperti panasnya api yang berlaku tanpa peduli siapa yang mengikuti juga yang melanggar."

Nilai-nilai keadilan sosial menurut Nurcholis Madjid dapat di uraikan sebagai berikut;

1. Memiliki dasar moral yang kuat  
Sosialisme tidak hanya kemanusiaan saja tetapi juga ketuhanan. Dengan sosialisme religius berarti tidak hanya memikirkan kebahagiaan didunia saja tetapi dalam kehidupan lenih kekal di akhirat. Karena dasar moral yang kuat itu, diharapkan tidak mudah terjerumus dalam lembah metode kerja yang menghalalkan segala macaam cara.
2. Bersikap adil dan menjaga keseimbangan anantara hak dan kewajiban  
Dalam hal ini masyarakat dapat merasakan keadilan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tidak pilih kasih, dan memberikan setiap orang yang berhak sebagaimana layak didapatkannya. Dan ini dapat diakitan dengan bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, akademik, kebudayaan, dan hukum. Kewajiban yang harus dilakukan adalah berhubungan baik dengan sesama manusia.
3. Tidak menumpuk harta atau bergaya hidup mewah  
Masyarakat Indonesia untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan hidupnya manusia itu sendiri. Kejahatan yang tertinggi terhadap kemanusiaan adalah penumpukan kekayaan pribadi tanpa memberinya fungsi sosial. Manusia tidak akan memperoleh kebajikan sebelum mennyosialisasikan harta yang dicintainya.
4. Suka bekerja keras  
Untuk berusaha semaksimal mungkin mendapatkan hasil yang diinginkan dan tidak hanya pasrah pada takdir, sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan, diwajibkan berusaha yang diiringi dengan kekuatan doa untuk menjaga cara kerja yang konsisiten dan rajin serta mewujudkan tujuan-tujuan produksi dengan jangka panjang terwujudlah kerja keras dan produktif menjadi sumber penghargaan atas seseorang tersebut.

## KESIMPULAN

Keadilan sosial dalam Islam tidak membedakan urusan dunia dan akhirat. Artinya, Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap yang meliputi tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial. Keadilan pada umumnya adalah keadaan setiap orang memperoleh apa yang akan menjadi haknya dari setiap orang yang memperoleh bagian yang keyakinan kita bersama. Keumumannya perintah asli dalam Al-Quran tidak akan dibatasi pada kelompok tertentu. Namun, sebagian diantaranya dibatasi ketika dalam menghukumi atau menyelesaikan persoalan yang timbul diantara manusia, Seluruh orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa berbuat adil kepada siapapun, wa.aupun itu merugikan diri sendiri, oarang tua, kerabat, sahabat, serta membedakan antara kaya dengan yang miskin. Untuk kehidupan sekarang, konsep keadilan sosial ditawarkan Sayyid Quth ini dapat menjadi salah satu gagasan yang perlu dipertimbangkan sebagai perbandingan terhadap keadilan sosial yang tengah berjalan saat ini.

Keadilan juga menepati kedudukan yang sangat unik dalam filsafat dan merupakan suatu topik utama filsafat politik. Tujuan pokok filsafat politik ini adalah mengevaluasi teori-teori keadilan yang saling bersaing, menilai suatu kekuatan dan koheren argumen-argumennya. Tetapi keadilan juga dibahas dalam filsafat moral. Bahkan filsafat mengenal keadilan sejak awal 1982 dari memusatnya perhatian besar terhadap etika dibandingkan dengan dorongan dari wacana filsafat politik itu sendiri. Perhatian ini juga menyertai dengan kemajuan-kemajuan modren yang menghadapkan manusia pada masalah-masalah etis yang amat serius juga belum pernah dialami sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Adang L. Binawan dan A. Prasetyantoko, 2004, *Keadilan sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Busthanul Arifin, 1999, *Pelebangaan Hukum Islam Di Indonesia: akar Sejarah Hamabatan dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani Press
- E, Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Faturochan, 2002, *Keadilan Persepektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani.

Hamka, 1978, *Pelajaran Agama Islam Cet VI*, Jakarta: Bulan Bintang.

Izoniddin, *Pemikiran dan Filsafat, Hukum Islam*, Jakarta: Purnada Media Group.

---

**Copyright Holder :**

© Name. (2021).

**First Publication Right :**

**This article is under:**

